



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suprihatin binti Sudarto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.002 RW.002 Pekon Terdana Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sarimin bin Tukijan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.002 RW.002 Pekon Terdana Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 27 Juli 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/32/VIII/1989, tanggal 28 Juli 1989;
- 2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kotaagung, hingga sekarang;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Susanti binti Sarimin, umur 24 tahun;
2. Heni Septiyani binti Sarimin, umur 19 tahun;
3. Dina Trisnawati binti Sarimin, umur 8 tahun;

sekarang ke tiga anak tersebut masih berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan yaitu bulan Juli 1989 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dan juga pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 23 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan. Kemudian Majelis berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 19 September 2016 dengan menunjuk Maswari, S.H.I.,M.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 070/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 19 September 2016, Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 28 Oktober 2016, dengan Nomor W8-A6/1117/HK.05/X/2016/PA.Tgm, perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp **300.000,-** (*tiga ratus ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 30 Nopember 2016 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor W8-A6/1117/HK.05/X/2016/PA.Tgm tertanggal 28 Oktober 2016, perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, serta Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 30 Nopember 2016 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2016** M. bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulawal 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dadi Aryandi, S.Ag.** dan **Maswari, S.H.I.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Dadi Aryandi, S.Ag.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)